



## Edukasi Hukum Penggunaan AI bagi Siswa SMK N 1 Kaligondang: Mensinergikan Kreativitas dan Integritas Akademik

### *Legal Education on AI Use for Students at SMK N 1 Kaligondang: Harmonizing Creativity and Academic Integrity*

Pujangga Candrawijayaning Fajri<sup>1\*</sup>, Hesti Ayu Wahyuni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

\*Email: [pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id](mailto:pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id),<sup>1</sup> [hestiayu@uhb.ac.id](mailto:hestiayu@uhb.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id](mailto:pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id)

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 19 Februari 2026;

Revisi: 30 Maret 2026;

Diterima: 16 April 2026;

Terbit: 30 April 2026

**Keywords:** Academic; AI; Creativity; Integrity; Law Education.

**Abstract:** *The use of AI in today's era has significantly expanded across various sectors of life, including the education sector. The use of AI in education is quite helpful in improving the quality of learning by providing innovative teaching materials, real-time feedback, and fostering student creativity; however, in practice, there are numerous instances of misuse of AI, such as for criminal activities. Such practices are clearly counterproductive to the learning process and threaten the quality of the nation's future generations. The objective of this community service initiative is to deepen students' understanding of AI from a legal perspective and to enhance the quality of learning. The methods employed include participatory-based education, encompassing lectures, Q&A sessions, and statements of commitment. The results of this community service initiative include an enhanced understanding of AI and its proper use. Additionally, students have committed to using AI ethically, in accordance with existing legal frameworks, and with a focus on improving the quality of learning without compromising their foundational and social skills, so that in the future they can compete effectively both nationally and internationally.*

#### Abstrak

Penggunaan AI di era sekarang cukup tereskalasi di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pendidikan. Penggunaan AI di sektor pendidikan cukup membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan inovasi bahan materi, umpan balik secara *real time*, dan peningkatan kreativitas siswa, namun dalam praktiknya banyak sekali penyimpangan dalam penggunaan AI, seperti untuk tindak kejahatan. Hal yang demikian tentu kontra-produktif dengan proses pembelajaran siswa dan akan mengancam kualitas penerus bangsa. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengeskalasi pemahaman siswa berkenaan dengan AI dari segi hukum dan peningkatan kualitas pembelajaran. Metode yang digunakan adalah edukasi berbasis pendekatan partisipatif, meliputi, ceramah, tanya jawab, dan pernyataan sikap. Hasil dari pengabdian ini adalah eskalasi pemahaman siswa dalam menggunakan AI, selain itu siswa juga berkomitmen untuk menggunakan AI dengan beretika, sesuai koridor hukum yang ada, dan fokus pada peningkatan mutu belajar tanpa merugikan kemampuan dasar dan sosial dari siswa, agar di masa mendatang dapat berkompetsisi baik dalam ranah nasional maupu internasional.

**Kata Kunci:** AI; Akademik; Edukasi Hukum; Integritas; Kreativitas.

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang begitu cepat memantik berbagai macam perubahan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan (Hafandi et al., 2025). Salah satu sektor yang gencar dalam berkembang adalah sektor teknologi.

Muncul konsep *cyber-physical systems* yang menempatkan manusia dan teknologi berdampingan untuk mendukung kemudahan aktivitas yang dilakukan, khususnya dalam aspek kecepatan, cakupan, dan dampak sistem (Helga et al., 2025).

Sektor pendidikan menjadi sektor yang cukup diperdebatkan terhadap perkembangan teknologi (Ardiansyah, 2025). Siswa diinstruksikan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga diperlukan penyesuaian dalam ranah praktisnya. Siswa dapat memanfaatkan teknologi agar proses belajar dan mengajar dapat lebih memperluas wawasan, mengeskalisasi nalar kritis, dan berinovasi (Prayogi et al., 2025). *Cambridge International* melalui program *Global Education Census 2018* merilis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia cukup dekat dengan teknologi. Siswa Indonesia secara global memperoleh peringkat tertinggi sebagai pengguna ruang IT/komputer di sekolah, yakni hingga 40% (Wijaya, 2013). Seiring dengan berjalannya waktu teknologi terus berkembang dan menghasilkan AI.

AI merupakan istilah yang merujuk pada kemampuan mesin yang dapat melakukan kerja-kerja kecerdasan manusia. *Machine learning*, *natural language processing*, dan analisis data besar merupakan hal yang terus berkembang pada AI. Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir cukup giat dalam mengadopsi AI (Ekalia et al., 2024). Dalam praktiknya AI akan memberikan dampak yang positif, penggunaan AI akan menuntun para siswa untuk memiliki keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, inovasi, dan kolaborasi (Sandria et al., 2026). Namun sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan AI yang tidak bijak akan secara signifikan merubah perilaku siswa dengan menurunkan daya pikir ekspolratif karena terbiasa dengan otomasi pencarian jawaban (Ratnasari, 2025). Di masa depan tentu hal yang demikian berpotensi akan semakin banyak terjadi. Beberapa pertanyaan familiar yang telah diajukan seperti siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika terjadi pelanggaran?

Ranah praktis penggunaan AI dewasa ini menemukan sejumlah masalah, seperti penggunaan *deepfake* dan kebocoran data pribadi. Artinya AI juga akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi siswa alih-alih sebagai peningkatan kualitas pembelajaran untuk menciptakan manusia yang utuh (Safirah et al., 2024). Sehingga penggunaan AI mesti didukung edukasi bidang hukum yang massif (Irawan, 2023).

Banyak negara yang sudah mulai membuat regulasi tentang AI, seperti di Uni Eropa. Komite Urusan Hukum Parlemen Eropa mengajukan draft laporan dan mosi yang berisikan perlunya pengaturan hukum perdata yang mengatur robot cerdas, termasuk aspek penciptaan, penggunaan, otonomi, dan konsekuensinya terhadap masyarakat.

Namun, dalam konteks Indonesia sendiri regulasi penggunaan AI belum begitu komprehensif, termasuk penggunaan AI pada siswa sekolah (Ali, 2025). Negara perlu memformulakan pengaturan penggunaan AI, mulai dari transparansi, penggunaan data, pertanggungjawaban, dan lain sebagainya (Faisal, 2025).

Pengabdian kepada masyarakat ini didasari oleh keresahan tersebut; bagaimana perkembangan zaman memberikan kemudahan namun di sisi lain dapat memberikan kontribusi negatif di ruang pendidikan. Pendidikan yang positif berdasarkan teori konstruktivisme dibangun dengan interaksi yang memadai (S. R. dkk, 2025). Pendidikan sebagai garda terdepan kemajuan bangsa mesti dijaga kualitas di tengah-tengah derasnya kemajuan, agar sumber daya manusia yang hidup akan terjaga kualitasnya dan dapat bersaing di ranah nasional maupun internasional (Budiarto, 2020). Sehingga dengan demikian dengan disampaikannya edukasi dalam pengabdian ini dapat memetakan penggunaan AI secara tepat dan tanpa melanggar hukum bagi para siswa.

## **2. METODE KEGIATAN**

Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan mengamati tren-tren teknologi yang beririsan dengan aktivitas siswa sekolah. Setelah menemukan isu hukum teknologi tim pengabdian mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah SMK N 1 Kaligondang sebagai mitra pelaksanaan pengabdian.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode ceramah, lalu dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para siswa berkenaan dengan pembahasan yang disampaikan, setelah diskusi selesai dilanjutkan dengan penyampaian komitmen oleh siswa SMK N 1 Kaligondang dalam menggunakan AI secara bijak dan beretika.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi yang bertujuan untuk mengeskalasi pemahaman tentang penggunaan AI, baik dari segi hukum maupun dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran siswa sekolah. Sosialiasi ini dihadiri oleh sekitar seratus siswa SMK N 1 Kaligondang yang bertempat di aula SMK N 1 Kaligondang.

Acara ini diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah yang menyampaikan pentingnya sosialiasi ini agar peserta didik tidak terjebak pada kemudahan teknologi yang di lain sisi dapat memberikan dampak buruk bagi peserta didik itu sendiri. Setelahnya acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan tema “Edukasi hukum penggunaan AI di Sekolah bagi Siswa: Mensinergikan Kreativitas dan Integritas Akademik.

Sebelum ke inti materi, permateri menyampaikan bahwa embrio dari ide perancangan AI sudah jauh dipikirkan, kurang lebih pada tahun 1950-an. Seiring berjalannya waktu AI mulai dikenal dan semakin kompleks manfaatnya untuk memudahkan berbagai pekerjaan manusia, hal tersebut dapat dilakukan mengingat AI merupakan mesin berbasis otomasi yang dapat mengambil keputusan seperti nalar manusia.

#### **4. DISKUSI**

##### **Meraba Kebijakan Hukum AI di Indonesia**

Setidak-tidaknya dalam bingkai negara hukum Indonesia pengaturan tentang AI belum begitu dipayungi. Pengaturan yang beririsan dengan AI di ruang digital seperti adanya UU ITE. Dalam konteks tindak pidana, hadirnya UU No. 20 Tahun 2025 cukup memberikan daya dukung dalam hal identifikasi alat bukti digital.

Dalam konteks pendidikan terdapat beberapa pengaturan yang beririsan dengan penggunaan AI di ruang-ruang belajar siswa, seperti UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sisdiknas, PP No. 17 Tahun 2025 yang mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan ruang elektronik secara aman, dan Kebijakan kemendikdasmen (2025-2026) yang memuat salah satunya tentang peningkatan kompetensi guru.

Praktik penggunaan AI yang berpotensi menimbulkan kerugian seperti bocornya data pribadi hingga saat ini baru mengandalkan UU ITE, hal tersebut belum sekali memadai (Mufti et al., 2024). Dengan realitas tersebut hal yang dapat dilakukan oleh siswa dalam menggunakan AI adalah dengan prinsip kehati-hatian.

##### **Optimalisasi Penggunaan AI bagi Siswa**

Berdasarkan pengamatan awal yang disampaikan pada awal sosialisasi ditemukan pemahaman siswa yang belum komprehensif berkenaan dengan penggunaan AI dan dasar hukum yang mengaturnya. Beberapa siswa menyampaikan bahwa AI digunakan untuk membantu pengerjaan tugas dan pembuatan konten-konten kreatif selama kurang lebih sedari satu tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi penggunaan AI secara maksimal belum menemui kadar yang semestinya.

Setelah mendapatkan informasi awal tersebut kemudian narasumber menyampaikan materi. Materi disampaikan berkenaan dengan pertama, bahwa AI dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan memberikan inovasi yang segera. Praktik pembelajaran yang lazim dilaksanakan adalah dengan metode ceramah, guru menyampaikan materi dengan konkret dan kemudian siswa mendengarkan dan mengamati.

Dengan AI, guru dapat memberikan tampilan pembelajaran yang menarik, umpan balik antara guru dan siswa yang tidak terbatas ruang dan waktu secara *real time*, dan pembelajaran peningkatan pembelajaran secara personal,

Kedua, penggunaan AI dapat mengeskalasi kreativitas siswa. Siswa dapat menggunakan AI untuk membuat berbagai desain/gambar sesuai dengan keinginan. Hal tersebut seiring berjalannya waktu juga akan semakin memperluas wawasan siswa.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi.

Dalam hal ini narasumber juga turut menyampaikan dampak buruk penggunaan AI dalam kurun waktu yang lama, yakni penurunan kemampuan dasar, kemampuan sosial, dan daya pikir. Penurunan kemampuan dasar berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berinteraksi di ruang kelas karena cenderung lebih sering berhadapan dengan AI. Penurunan kemampuan sosial disebabkan karena penurunan kemampuan dasar yang terjadi di awal, hal tersebut dapat membuat siswa untuk enggan mengeksplorasi realitas sosial di sekitarnya. Terakhir yakni penurunan daya pikir, penggunaan AI yang berbasis otomasi akan semakin menurunkan keinginan siswa untuk berpikir secara bertahap dan mendalam terhadap segala sesuatu. Hal lain yang bisa saja terjadi adalah bocornya data pribadi, para siswa mesti mengingat bahwa data pribadi tidak boleh sembarang dimasukan ketika menggunakan AI.

Hal yang dapat dilakukan oleh siswa untuk meminimalisir hal di atas adalah dengan berupaya mandiri dalam berpikir, bertanggung jawab, dan tetap mengecek kebenaran. Mandiri dalam berpikir dimaksudkan agar siswa tetap memprioritaskan kemampuan berpikir ketimbang penggunaan AI. Bertanggung jawab artinya siswa mesti mengerti batasan-batasan tertentu agar tidak melanggar etika dan hukum, seperti dilarangnya penggunaan AI untuk menipu seseorang. Lalu mengecek kebenaran dimaksudkan agar siswa tetap mencari sumber pembelajaran pada sumber lain, seperti buku-buku fisik yang tersedia.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi.

Setelah penyampaian dari narasumber berikutnya adalah sesi tanya jawab, pertanyaan disampaikan oleh satu siswa dan dua siswi. Pertanyaan pertama tentang bagaimana cara menegur sesama teman yang menggunakan AI dengan tidak bijak. Pertanyaan kedua tentang jika ada pelanggaran hukum dalam penggunaan AI maka siapa subjek yang akan dipersalahkan. Kedua pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber dengan menyampaikan tentang komitmen bersama para siswa untuk saling mengingatkan penggunaan AI secara bijak sebagai pendukung belajar, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari jika hal yang dimaksud terus dibiarkan. Kemudian narasumber menyampaikan bahwa subjek hukum ketika ada pelanggaran hukum karena AI masih menemui ruang yang abu-abu di Indonesia, sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik terhadap hal tersebut.

Setelah kegiatan sosialisasi edukasi hukum guna meningkatkan kadar kualitas pendidikan terlihat perubahan pemahaman dan sikap oleh para siswa. Siswa menyampaikan komitmen secara kolektif untuk menggunakan AI secara lebih kreatif dan bertanggung jawab. Hal tersebut diharapkan agar kualitas dari generasi mendatang dapat berkompetisi, baik dalam ranah nasional maupun internasional.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan AI dalam ruang belajar siswa tetap mesti didukung dan dibarengi dengan edukasi yang kuat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan kerugian yang timbul di kemudian hari. AI secara bijak dapat digunakan untuk memberikan desain pembelajaran yang inovatif dan umpan balik secara *real time* tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu AI dapat digunakan oleh siswa untuk meningkatkan kreativitas seperti dalam membuat, desain/gambar tertentu. Negara perlu mempertegas pengaturan hukum AI agar dapat digunakan lebih optimal, salah satunya di ruang belajar siswa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi penggunaan AI ini berjalan lancar. Tim pengabdian mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pihak SMK N 1 Kaligondang yang sudah mengizinkan acara ini berjalan. Dengan apa yang telah disampaikan oleh tim pengabdian semoga dapat memberikan dampak baik bagi siswa dalam menggunakan AI saat pembelajaran.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. H. dan M. (2025). Analisis Dampak Negatif Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 3(2), 165–174. file:///C:/Users/HP/Downloads/05.+Zainul+Hadi+(165-174).pdf
- Ardiansyah, M. R. (2025). *Dasar-Dasar Teknologi Pendidikan*. Widina Media Utama.
- Dkk, H. B. (2020). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolog.
- Dkk, S. R. (2025). Evolusi Pendidikan Klasik dan Modern Serta Kajian Terhadap Faktor-Faktor Pendidikan. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 39–47. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/view/3381/3171>
- Ekalia, E., Gunadi, A., & Abdurrohm, M. (2024). *Pengembangan Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence pada Bidang Kesehatan di Indonesia pada Aspek Hukum dan Etika*. 5(2), 1518–1533.
- Faisal, M. (2025). Volume 2No. 12025, 109-116DOI: 10.62335Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah<https://manggalajournal.org/index.php/cendekia>E-ISSN 3031-8939109Regulasi dan Tantangan Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Risiko, Akuntabilitas, dan Kebijakan Strategi. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(1), 109–116. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/815/1058>
- Hukum, P., Indonesia, D. I., & Dan, P. (2025). *Pendidikan Hukum di Indonesia: Urgensi, Proyeksi dan Integrasi*. 4(4), 439–454.
- Irawan, H. (2023). *Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. 02(01), 27–36.
- Journal, T., Helga, B., & Hibatulloh, F. (2025). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI ( Artificial Intelligence ) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi Intelligence ). Menurut penelitian dari Nabila Syahrani Lestari , Artificial Intelligence atau menimbulkan dampak disrupti terhadap berbagai struktur sosial masyarakat . Salah satu*. 03(01), 87–98.
- Mufti, M. W., Ikhsan, M. H., Sani, R., & Fauzan, M. (2024). *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence*. 1(June), 137–141.
- Prayogi, A., Ramadhan, R. I., & Laksana, S. D. (2025). *Pendidikan Artificial Intelligence di Sekolah : Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*. 2, 1–8.

- Ratnasari, M. Z. dan F. Z. S. (2025). Pengaruh *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Matematis Siswa. *Algoritma : Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumihan Dan Angkasa*, 3(1), 68–76. <https://journal.arimsi.or.id/index.php/Algoritma/article/view/355>
- Safirah, I., Saleh, R., & Sari, H. P. (2024). *Filsafat Pendidikan Ibnu Khaldun : Relevansi dalam Konteks Pendidikan Modern*. 2, 71–80.
- Sandria, M., Khalifah, N., Azzahra, B., Raffaell, M., Setiabudi, P. H., Rafli, M., Putra, L., & Desta, R. (2026). *Pengaruh Pemanfaatan Ai Terhadap Sikap Kejujuran Akademik Pada Siswa SMA*. 2301–2308.
- Wijaya, E. (2013). Analisis Penggunaan Algoritma *Breadth First Search* dalam Konsep *Artificial Intellegencia*. *Jurnal TIMES*, 2(2), 18–26. <https://doi.org/10.51351/jtm.2.2.20136>